

Pendapatan Pajak Daerah – Pemkot Parepare Harap Cabang Kedua Yotta Serap Tenaga Kerja Lokal, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/16/pemkot-parepare-harap-cabang-kedua-yotta-serap-tenaga-kerja-lokal/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare mengapresiasi hadirnya cabang kedua Yotta di Kota Parepare. Usaha minuman kekinian yang berdiri sejak 2015 ini, membuka cabang kedua di Jalan Bau Masepe, Kecamatan Ujung.

Peresmian cabang Yotta ini dilakukan pada Kamis (16/5/2024) pagi kemarin, dihadiri Asisten III Bidang Pemerintahan Sekretariat Parepare, Eko Wahyu Aryadi. Menurutnya kehadiran usaha asal Makassar ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal.

"Dengan adanya usaha-usaha yang berkembang di Parepare tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pada ujungnya itu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, pajak yang diambil oleh pemerintah daerah nantinya akan dikembalikan ke masyarakat Parepare," kata Eko, mewakili Pj Wali Kota Parepare.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri

Kehadiran Yotta di Parapare, diharap dapat menjadi bapak asuh bagi UMKM di kota kelahiran Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.

"Ini titipan saja untuk Yotta Parepare, siapa tau nanti bisa jadi bapak asuh bagi UMKM yang ada di Parepare. Kita bisa bekerjasama mendorong mereka bisa berkembang dan lebih-lebih baik lagi. Tentu saja titipannya, rekrut tenaga kerjanya kalau bisa dari Parepare," harapnya.

Sementara, General Manager Yotta, Muhammad Iqbal mengatakan, dibukanya cabang kedua di Parepare ini karena Yotta cabang pertama yang dibuka sebelumnya meningkat signifikan.

"Orang-orang antusias akhirnya kita membuka cabang kedua di Parepare. Konsepnya, (Yotta Cabang Kedua) lebih fresh, jumlah kursi juga lebih banyak," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/16/pemkot-parepare-harap-cabang-kedua-yotta-serap-tenaga-kerja-lokal/> 16 Mei 2024.
2. <https://sindomakassar.com/read/sulsel/8555/pemkot-parepare-harap-cabang-kedua-yotta-serap-tenaga-kerja-lokal-1715868338> 16 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: "Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah".
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan: Bendahara Penerimaan

- a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
- b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
 - m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakantugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
 - p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.